

[Tertanggal 22 Juli 2004]

Undang-undang anti suap dan

Buku catatan

Ketentuan pelaksanaan tindakan korupsi di luar negeri

Peredaran melalui Pub. L. 105-366 (tanggal 10 November 1998)

KODE ETIS AMERIKASERIKAT

JUDUL 15. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN

BAB 2B – BURSA EFEK

Bahasa Indonesia (Indonesian)

§ 78m. Berkala dan laporan lainnya

(a) Laporan emiten; daftar isi

Setiap emiten yang terdaftar sesuai dengan bagian 78l dari judul ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Komisi harus mendaftar kepada Komisi agar Komisi bisa melindungi investor dan menjaga keadilan didalam perdagangan sekuritas--

- (1) Komisi mengharuskan semua informasi dan dokumen-dokumen (serta salinan-salinannya) yang mutakhir dilampirkan sewaktu melamar atau mendaftar sesuai dengan judul 78l, kecuali jika keseluruhan kontrak secara materi sudah selesai sebelum tanggal 1 Juli 1962.
- (2) Komisi dapat menetapkan agar laporan tahunan ataupun triwulan tersebut (beserta salinan-salinannya) agar disertifikasi oleh akuntan publik yang independen.

Setiap emiten yang terdaftar pada bursa efek nasional juga akan mendaftar duplikat informasi yang asli, termasuk dokumen, dan laporan dengan bursa.

(b) Bentuk Laporan; buku, catatan, dan akuntansi internal; arahan

* * *

- (2) Setiap emiten pemilik kelas sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 78l dari judul ini dan setiap emiten yang diwajibkan untuk mendaftar berdasarkan bagian 78o(d) dari judul ini harus –

- (A) membuat dan menyimpan buku, catatan, dan rekening, dengan rincian yang wajar, sehingga mencerminkan transaksi dan disposisi dari aset emiten secara akurat dan setimbang; dan
- (B) menyusun dan memelihara sistem akuntansi internal kontrol yang secara kewajaran menjamin—
- (i) transaksi dilakukan dengan otoritas manajemen baik yang umum ataupun yang khusus;
 - (ii) transaksi dicatat seperlunya (I) untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi umum atau berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan pernyataan, dan (II) untuk menjaga akuntabilitas aset;
 - (iii) akses ke aset hanya diperbolehkan dengan izin manajemen baik yang umum maupun yang khusus; dan
 - (iv) Pada interval tertentu yang sewajarnya membandingkan antara aktiva yang tercatat dibandingkan dengan aset yang sebenarnya dan mengambil tindakan jika ada perbedaan.
- (3) (A) Sehubungan dengan keamanan nasional Amerika Serikat, berdasarkan alinea (2) subbagian ini tidaklah wajib bagi orang yang bekerja sama dengan kepala departemen atau badan pemerintah yang memang bertanggung jawab untuk hal itu jika perbuatan itu dilakukan dalam rangka kerjasama dengan kepala departemen atau badan pemerintah untuk hal yang spesifik dan tertulis yang berdasarkan atas otoritas Presiden. Fakta dan keadaan yang memberlakukan direktif dialinea ini harus menunjukkan secara spesifik bagian yang akan diberlakukan. Setiap direktif akan berakhir satu tahun terhitung dari tanggal penerbitan kecuali jika diperbarui secara tertulis.
- (B) Setiap kepala departemen atau badan pemerintah yang mengeluarkan direktif berdasarkan alinea ini wajib menjaga dokumen lengkap direktif itu dan pada setiap tanggal 1 Oktober menyerahkan ringkasannya kepada Komite Intelijen DPR dan Komite Intelijen Senat .
- (4) Bagi siapa yang tidak memenuhi persyaratan dialinea (2) ini tidak akan dikenakan sanksi pidana kecuali sebagaimana yang disebut di alinea (5) dibawah ini .
- (5) Tidak diperbolehkan seseorang dengan sengaja menghindari atau gagal menerapkan sistem pengendalian akuntansi internal ataupun memalsukan buku, catatan, atau rekening yang termaksud dalam alinea (2).
- (6) Emiten pemilik sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 78l atau emiten pemilik sekuritas yang dikenakan wajib lapor sesuai dengan bagian 78o (d), dari judul ini dengan hak suara 50 persen atau kurang apakah perusahaan domestik maupun asing; alinea (2) ini hanya mensyaratkan sipemilik

menggunakan pengaruhnya dengan itikad yang baik secara wajar agar perusahaan domestik atau asing itu merancang dan memelihara sistem akuntansi internal sesuai dengan alinea (2). Dengan menilai hukum dan praktek bisnis dari negeri tempat bisnis beroperasi dan jumlah hak suara, emiten yang menunjukkan upaya itikad baik sudah dianggap memenuhi persyaratan alinea (2).

- (7) Dalam aliena (2) ini, istilah “jaminan yang masuk diakal” dan “rincian yang wajar” diartikan setingkat dengan pejabat yang hati-hati didalam mengerjakan urusan mereka sendiri.

§ 78dd-1 (Bagian 30A Dari Peraturan Sekuritas dan Bursa tahun 1934).

Larangan praktek perdagangan luar negeri oleh emiten.

(a) Larangan

Emiten pemilik sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 78l atau emiten pemilik sekuritas yang dikenakan wajib lapor sesuai dengan bagian 78o (d) dari judul ini termasuk para pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bisa bertindak atas nama emiten, dilarang melakukan korupsi dengan menggunakan surat pos ataupun mekanisme lainnya dengan menawarkan hadiah, uang, ataupun menjanjikan akan memberi atau menguasai untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada –

- (1) pejabat asing dengan tujuan –

- (A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing tersebut dalam kapasitas resminya,
- (ii) membujuk pejabat asing untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau
- (B) mempengaruhi pejabat pemerintah agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah maupun perangkatnya baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang;

- (2) pejabat partai politik asing atau kandidat pejabat politik asing dengan tujuan –

- (A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh partai atau pejabat atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,
- (ii) membujuk mereka untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

- (B) mempengaruhi mereka agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah ataupun perangkatnya baik langsung maupun tidak untuk mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang; atau
- (3) Seseorang yang mengetahui bahwa seluruh atau sebagian hadiah akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan apakah langsung ataupun tidak kepada pejabat asing, partai politik asing ataupun pejabatnya, ataupun kandidat pejabat asing dengan tujuan –
- (A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,
- (ii) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, pejabat partai politik asing, atau calon pejabat didalam kapasitas resminya untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau
- (B) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang.

(b) Pengecualian Tindakan Rutin Pemerintah

Subbagian (a) dan (g) dari bagian ini membolehkan jika hal itu dilakukan untuk tindakan rutin pemerintah didalam mempercepat pembayaran atau meningkatkan kecepatan kinerja pemerintah baik oleh pejabat, partai politik, ataupun pejabat resmi lainnya.

(c) Pembelaan yang afirmatif

Merupakan pembelaan yang afirmatif jika subbagian (a) dan (g) dari bagian ini –

- (1) pembayaran, pemberian hadiah, penawaran atau menjanjikan barang berharga kepada pejabat, partai politik atau kandidat dibuat secara sah, berdasarkan hukum dan peraturan tertulis dari negara bersangkutan; atau
- (2) pembayaran, pemberian hadiah, penawaran atau menjanjikan barang berharga adalah pengeluaran yang wajar dan bonafid seperti biaya perjalanan dan penginapan yang dikeluarkan oleh pejabat, partai politik atau kandidat yang berhubungan langsung dengan—

- (A) Promosi, demonstrasi, atau untuk menjelaskan produk atau jasa, atau
- (B) Pelaksanaan atau kinerja kontrak dengan pemerintah asing atau perangkatnya.

(d) Pedoman dari Jaksa Agung

Sebelum satu tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 1988, Jaksa Agung, setelah berkonsultasi dengan Komisi, Menteri Perdagangan, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan juga setelah menerima pandangan dari seluruh masyarakat melalui pemberitahuan publik dan prosedur komentar, akan menilai sejauh mana kepatuhan bagian dari pasal ini dapat ditingkatkan dan memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada komunitas bisnis dan berdasarkan hal itu akan mengeluarkan --

- (1) Pedoman menjelaskan kelakuan yang spesifik dalam kaitannya dengan pengaturan penjualan ekspor atau kontrak bisnis, untuk digunakan sebagai penegakan kebijakan oleh Departemen Kehakiman, penentuan Jaksa Agung akan sesuai dengan bagian ini dari pasal sebelumnya; dan
- (2) Prosedur pencegahan umum yang boleh digunakan oleh emiten untuk menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan bagian pasal yang lalu.

Jaksa Agung akan menerbitkan pedoman dan prosedur seperti yang disebut dalam kalimat sebelum ini berdasarkan subpasal II pasal 5 judul 5 dan pedoman dan prosedur termaksud sesuai dengan ketentuan pasal 7 dari judul itu.

(e) Pendapat Jaksa Agung

- (1) Jaksa Agung, setelah berkonsultasi dengan departemen-departemen serta lembaga-lembaga di Amerika Serikat dan setelah mendapatkan pandangan umum dari masyarakat melalui pemberitahuan publik dan prosedur komentar, akan menetapkan prosedur untuk menanggapi pertanyaan emiten yang spesifik tentang kelakuan mereka mematuhi kebijaksanaan Departemen Kehakiman seperti yang telah ditetapkan dalam bagian pasal sebelumnya. Dalam waktu 30 hari setelah Jaksa Agung menerima pertanyaan akan memberikan tanggapannya. Tanggapan tersebut akan menyatakan apakah kelakuan yang ditanyakan telah melanggar kebijaksanaan Departemen Kehakiman seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Emiten bisa mempertanyakan Jaksa Agung tentang kelakuan lainnya diluar dari yang sudah ditanyakan. Tindakan yang dilakukan dalam menegakkan ketentuan disebutkan dibagian ini akan ada bantahan bahwa perbuatan itu sesuai dengan tanggapan Jaksa Agung yang sudah dipertanyakan sebelumnya. Bantahan itu bisa dibantah dengan bukti yang lebih meyakinkan. Pertimbangan praduga di alinea ini, pengadilan akan mempertimbangkan semua factor yang relevan, termasuk apakah pertanyaan yang disampaikan kepada Jaksa Agung akurat dan lengkap dan apakah

dalam lingkup perilaku yang sudah ditentukan. Jaksa Agung akan menetapkan prosedur yang diperlukan di alinea ini sesuai dengan ketentuan subbagian II pasal 5 judul 5 dan prosedur termaksud sesuai dengan ketentuan pasal 7 dari judul itu.

- (2) Setiap dokumen atau materi lain yang tersedia, diterima oleh atau disiapkan oleh Departemen Kehakiman, departemen ataupun lembaga pemerintah Amerika Serikat lainnya, yang berhubungan dengan permohonan emiten berdasarkan alinea (1), kecuali dengan persetujuan emiten tidak akan diungkapkan untuk umum walaupun berdasarkan bagian 552 judul 5 terlepas apakah Jaksa Agung menanggapi pertanyaan emiten ataukah emiten menarik kembali pertanyaannya.
- (3) Setiap pertanyaan emiten ke Jaksa Agung yang berdasarkan alinea (1) dapat menarik kembali pertanyaan tersebut sebelum Jaksa Agung menanggapi pertanyaannya. Pertanyaan yang ditarik kembali tidak mempunyai kekuatan hukum atau dampak lainnya.
- (4) Jaksa Agung akan, sedapat mungkin, dalam rangka menegakkan pelaksanaan peraturan Departemen Kehakiman ini pada waktu yang tepat membimbing potensial exportir dan pengusaha kecil yang tidak mampu mendapatkan ahli hukum yang khusus dibidang ini. Bimbingan ini terbatas hanya pada pertanyaan di alinea (1) dalam rangka kelakuan emiten sehubungan dengan penegakan hukum Departemen Kehakiman dan penjelasan umum tentang pertanggung jawaban dan kewajiban emiten dibawah peraturan tersebut.

(f) Definisi

Dibagian ini:

- (1) (A) Istilah “pejabat asing” berarti pejabat atau karyawan pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional, atau seseorang yang dengan resmi bisa bertindak atas nama pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional.
- (B) “organisasi publik internasional” di alinea (A) diatas adalah--
 - (i) organisasi yang ditunjuk oleh Eksekutif Order bagian 1, Undang-Undang Organisasi Kekebalan Internasional (22 U.S.C. § 288); atau
 - (ii) organisasi internasional lainnya yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan Eksekutif Order dan dimaksudkan untuk bagian ini terhitung dari sejak perintah diterbitkan dalam Daftar Federal.

(2) (A) Keadaan pikiran seseorang dianggap “tahu” dalam hubungannya dengan kelakuan, keadaan, atau buah hasil jika –

(i) orang itu menyadari keterlibatannya dalam kelakuan itu, keadaan yang ada, atau buah hasil yang akan terjadi, atau

(ii) orang itu yakin akan keadaan yang ada atau buah hasil yang akan terjadi.

(B) Pengetahuan tentang adanya suatu keadaan tertentu untuk melakukan pelanggaran, pengetahuan tersebut ada jika orang itu menyadari keadaan yang tertentu itu ada, kecuali jika orang tersebut tidak percaya keadaan tertentu itu ada.

(3) (A) istilah “tindakan rutin pemerintah” berarti tindakan yang biasanya dan pada umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintah asing didalam--

(i) memperoleh izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya guna memenuhi syarat bagi seseorang untuk melakukan usaha di negara asing;

(ii) memproses makalah pemerintah, seperti visa dan perintah kerja;

(iii) memberikan perlindungan polisi, mengirim dan menerima surat, menjadwalkan inspeksi yang ada hubungannya dengan kinerja kontrak atau inspeksi yang berkaitan dengan transit barang di seluruh negeri;

(iv) menyediakan layanan telepon, listrik, air ledeng, bongkar muat kargo, atau mencegah kerusakan produk atau komoditas yang mudah rusak; atau

(v) tindakan-tindakan yang bersifat serupa.

(B) Tidak termasuk dalam istilah “tindakan rutin pemerintah” adalah keputusan pejabat pemerintah asing didalam kriteria pemberian bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu atau mempengaruhi pejabat pemerintah asing didalam mengambil keputusan agar memberikan bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu.

(g) Alternatif Yurisdiksi

(1) Setiap organisasi yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat yang mempunyai kelas sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 12 dari judul ini yang diwajibkan melapor berdasarkan bagian 15 (d) dari judul ini, atau orang Amerika yang menjadi pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bertindak atas nama

organisasi itu dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang ataupun badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum disini, terlepas apakah organisasi, atau pejabat, direktur, karyawan, agen atau pemegang saham itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi.

- (2) Pengertian istilah “orang Amerika” dibagian ini adalah orang nasional Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan pada bagian 101 undang-undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan § (8 U.S.C. § 1101)) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat.

§ 78dd-2. Larangan Praktek perdagangan asing dengan keprihatinan domestik

(a) Larangan

Setiap keprihatinan domestik kecuali emiten yang dimaksud dengan bagian 78dd-1 dari judul ini, atau pejabat, direktur, karyawan, agen keprihatinan domestik, atau pemegang sahamnya bisa bertindak atas nama keprihatinan domestik dilarang menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan secara korup tawaran, pembayaran, menjanjikan untuk membayar, atau menguasai untuk membayar uang, atau tawaran, hadiah, menjanjikan akan memberi atau menguasai untuk memberi barang berharga kepada—

- (1) pejabat asing dengan tujuan —

- (A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing atau kandidat dalam kapasitas resminya, (ii) membujuk mereka untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau
- (B) membujuk pejabat asing tersebut agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah atau perangkatnya baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang.

- (2) Partai politik asing atau pejabatnya, kandidat pejabat politik asing dengan tujuan—

(A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,

(ii) membujuk partai, pejabat pemerintah asing, atau calon pejabat untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkan melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

(B) membujuk partai politik, pejabat pemerintah asing ataupun kandidat untuk menggunakan pengaruhnya dipemerintah asing ataupun diperangkatnya untuk mempengaruhi tindakan ataupun keputusan pemerintah ataupun perangkatnya, untuk membantu keprihatinan domestik dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis dengan mengarahkannya kepada seseorang.

(3) Seseorang yang mengetahui bahwa seluruh atau sebagian hadiah akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan apakah langsung ataupun tidak kepada pejabat asing, partai politik asing ataupun pejabatnya, ataupun kandidat pejabat asing dengan tujuan –

(A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,

(ii) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, pejabat partai politik asing, atau calon pejabat didalam kapasitas resminya untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkan melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

(B) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang.

(b) Pengecualian tindakan rutin pemerintah

Subbagian (a) dan (i) dari bagian ini membolehkan jika hal itu dilakukan untuk tindakan rutin pemerintah didalam mempercepat pembayaran atau meningkatkan kecepatan kinerja pemerintah baik oleh pejabat, partai politik, ataupun pejabat resmi lainnya.

(c) Pembelaan yang afirmatif

Merupakan pembelaan yang afirmatif jika subbagian (a) dan (i) dari bagian ini –

- (1) pembayaran, pemberian, tawaran atau janji atas barang berharga berdasarkan hukum tertulis dan peraturan resmi dari negara pejabat, partai politik, pejabat partai atau kandidat negara itu atau
- (2) pembayaran, pemberian hadiah, penawaran atau janji untuk memberikan barang berharga merupakan pengeluaran yang wajar seperti biaya perjalanan dan penginapan yang dikeluarkan oleh dan atas nama pejabat asing, partai, pejabat partai, atau kandidat pejabat dan secara langsung berhubungan--
 - (A) promosi, demonstrasi cara kerja atau untuk menjelaskan tentang produk atau jasa, dan
 - (B) pelaksanaan atau kinerja kontrak dengan pemerintah asing maupun lembaga-lembaga lainnya.

(d) Proses pengadilan

- 1) Jika kedatangan oleh Jaksa Agung, ada keprihatinan domestik yang terkait dengan bagian ini apakah pejabat, direktur, karyawan, agen atau pemegang saham terlibat atau hampir terlibat dalam pelanggaran hukum yang tercantum dalam subbagian (a) atau (i) dari bagian ini, Jaksa Agung berkuasa untuk menggugat secara sipil di pengadilan distrik di Amerika Serikat untuk melarang perbuatan termaksud, dan dengan dasar yang kuat pengadilan akan mengeluarkan surat perintah permanen ataupun surat pengekangan sementara yang tanpa jaminan.
- (2) Untuk penyidikan perdata ini jika oleh Jaksa Agung atau oleh pihak yang ditunjuknya dianggap perlu maka Jaksa Agung atau pihak yang ditunjuknya mempunyai kekuasaan untuk mengambil sumpah, menegaskan, dan memanggil saksi, mengumpulkan bukti, menyita buku atau kertas dokumen lainnya yang menurut Jaksa Agung berhubungan dan bisa dipakai sebagai bahan bukti dalam investigasi. Dalam hal ini pemanggilan saksi ataupun penyitaan dokumen boleh dilakukan dimana saja diwilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat ditempat mana saja peradilan berlangsung.
- (3) Didalam memanggil saksi, penyitaan buku dan kertas dokumen jika seseorang menolak atau bersikap degil maka Jaksa Agung bisa meminta bantuan pengadilan dimana saja di Amerika Serikat di daerah yurisdiksi pengadilan dilaksanakan atau ditempat orang tersebut berada atau tempat dia menjalankan usahanya. Pengadilan yang diminta bantuannya ini dapat memerintahkan agar orang tersebut tampil dimuka Jaksa Agung atau pihak yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan membawa dokumen yang diwajibkan atau memberi kesaksian. Gagalnya memenuhi panggilan pengadilan bisa dihukum oleh pengadilan sebagai penghinaan.

Kasus diatas bisa diproses ditempat orang itu menetap atau ditemukan. Jaksa Agung boleh membuat peraturan yang menyangkut penyidikan sipil yang diperlukan untuk mengimplementasikan bagian ini.

(e) Pedoman Jaksa Agung.

Didalam kurun waktu 6 bulan terhitung dari tanggal 23 Agustus 1988, Jaksa Agung, setelah berkonsultasi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa, Menteri Perdagangan, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan juga menerima pandangan dari seluruh masyarakat melalui pemberitahuan publik dan prosedur komentar, akan menilai sejauh mana kepatuhan bagian dari pasal ini sehingga dapat ditingkatkan dan bisa membantu komunitas bisnis dengan klarifikasi lebih lanjut dan berdasarkan hal itu akan mengeluarkan --

- (1) Pedoman penggambaran jenis perilaku tertentu, kaitannya dengan jenis pengaturan penjualan ekspor umum serta kontrak bisnis, dan digunakan sebagai penegakan kebijakan oleh Departemen Kehakiman, penentuan Jaksa Agung akan sesuai dengan bagian pasal sebelumnya; dan
- (2) Prosedur pencegahan umum yang boleh digunakan oleh prihatin domestik untuk menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan bagian pasal yang lalu.

Jaksa Agung akan menerbitkan pedoman dan prosedur seperti yang disebut dalam kalimat sebelum ini berdasarkan sub pasal II pasal 5 judul 5 dan pedoman dan prosedur termaksud sesuai dengan ketentuan pasal 7 dari judul itu.

(f) Pendapat Jaksa Agung

- (1) Jaksa Agung, setelah berkonsultasi dengan departemen-departemen serta lembaga-lembaga di Amerika Serikat dan setelah mendapatkan pandangan umum dari masyarakat melalui pemberitahuan publik dan prosedur komentar, akan menetapkan prosedur untuk menanggapi pertanyaan prihatin domestik yang spesifik tentang kelakuan mereka mematuhi kebijaksanaan Departemen Kehakiman seperti yang telah ditetapkan dalam bagian pasal sebelumnya. Dalam waktu 30 hari setelah Jaksa Agung menerima pertanyaan akan memberikan tanggapannya. Tanggapan tersebut akan menyatakan apakah kelakuan yang ditanyakan telah melanggar kebijaksanaan Departemen Kehakiman seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Prihatin domestik bisa mempertanyakan Jaksa Agung tentang kelakuan lainnya diluar dari yang sudah ditanyakan. Tindakan yang dilakukan dalam menegakkan ketentuan disebutkan dibagian ini akan ada bantahan bahwa perbuatan itu sesuai dengan tanggapan Jaksa Agung yang sudah dipertanyakan sebelumnya. Bantahan itu bisa dibantah dengan bukti yang lebih meyakinkan. Pertimbangan praduga di alinea ini, pengadilan akan mempertimbangkan semua factor yang relevan, termasuk apakah pertanyaan yang disampaikan kepada Jaksa Agung akurat dan lengkap dan apakah dalam lingkup perilaku yang sudah ditentukan. Jaksa Agung akan menetapkan

prosedur yang diperlukan di alinea ini sesuai dengan ketentuan subbagian II pasal 5 judul 5 dan prosedur termaksud harus menurut dengan ketentuan pasal 7 dari judul itu.

- (2) Setiap dokumen atau materi lain yang tersedia, diterima oleh atau disiapkan oleh Departemen Kehakiman, departemen ataupun lembaga pemerintah Amerika Serikat lainnya, yang berhubungan dengan permohonan prihatin domestik berdasarkan alinea (1), kecuali dengan persetujuan prihatin domestik tidak akan diungkapkan untuk umum walaupun berdasarkan bagian 552 judul 5 terlepas apakah Jaksa Agung menanggapi pertanyaan emiten ataukah emiten menarik kembali pertanyaannya.
- (3) Setiap pertanyaan prihatin domestik ke Jaksa Agung yang berdasarkan alinea (1) dapat menarik kembali pertanyaan tersebut sebelum Jaksa Agung menanggapi pertanyaannya. Pertanyaan yang ditarik kembali tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai dampak lainnya.
- (4) Jaksa Agung akan, sedapat mungkin, dalam rangka menegakkan pelaksanaan peraturan Departemen Kehakiman ini pada waktu yang tepat membimbing potensial exportir dan pengusaha kecil yang tidak mampu mendapatkan ahli hukum yang khusus dibidang ini. Bimbingan ini terbatas hanya pada pertanyaan di alinea (1) dalam rangka kelakuan yang berhubungan dengan penegakan hukum Departemen Kehakiman dan penjelasan umum tentang pertanggungjawaban dan kewajiban dibawah peraturan tersebut.

(g) Penalti

- (1) (A) Setiap keprihatinan domestik yang bukan manusia dan melanggar hukum subbagian (a) atau (i) dari bagian ini akan dikenakan denda tidak lebih dari \$2.000.000.
(B) Setiap keprihatinan domestik yang bukan manusia dan melanggar subbagian (a) atau (i) dari bagian ini akan didenda oleh Jaksa Agung tidak lebih dari \$ 10.000.
- (2) (A) Setiap orang yang menjadi pejabat, direktur, karyawan, agen keprihatinan domestik, atau pemegang saham yang bisa bertindak atas nama keprihatinan domestik yang dengan sengaja melanggar subbagian (a) atau (i) dari bagian ini akan didenda tidak lebih dari \$ 100.000, atau dipenjara tidak lebih dari 5 tahun, atau kombinasi dari keduanya.
(B) Setiap orang yang menjadi pejabat, direktur, karyawan, atau agen dari keprihatinan domestik, atau pemegang sahamnya yang bisa bertindak atas nama keprihatinan domestik, yang melanggar subbagian (a) atau (i) dari bagian ini akan dikenakan denda tidak lebih dari \$ 10.000 berdasarkan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Setiap pejabat, direktur, karyawan, agen, atau pemegang saham prihatin domestik yang didenda berdasarkan alinea (2) denda tersebut secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh dibayari oleh prihatin domestik.

(h) Definisi

Dibagian ini:

(1) Arti istilah “keprihatinan domestik“ adalah

(A) Seseorang yang menjadi warga negara, kebangsaan, atau penduduk Amerika Serikat juga

(B) Setiap korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat.

(2) (A) Istilah “pejabat asing“ berarti pejabat atau karyawan pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional, atau seseorang yang dengan resmi bisa bertindak atas nama pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional.

(B) Guna tujuan sub ayat (A), “organisasi masyarakat internasional” berarti –

(i) organisasi yang ditunjuk oleh Eksekutif Order sesuai dengan bagian 1, Undang-Undang Organisasi Kekebalan Internasional (22 U.S.C. § 288); atau

(ii) Organisasi internasional yang dimaksud dibagian ini adalah Eksekutif Order yang ditunjuk oleh Presiden terhitung dari sejak perintah diterbitkan dalam Daftar Federal.

(3) (A) Keadaan pikiran seseorang dianggap “tahu” dalam hubungannya dengan kelakuan, keadaan, atau buah hasil jika –

(i) orang itu menyadari keterlibatannya dalam kelakuan itu, lingkungan yang ada, atau buah hasil yang akan terjadi, atau

(ii) orang itu yakin akan lingkungan yang ada atau buah hasil yang akan terjadi .

(B) Pengetahuan tentang adanya suatu lingkungan tertentu untuk melakukan pelanggaran, pengetahuan tersebut ada jika orang itu menyadari lingkungan yang tertentu itu ada, kecuali jika orang tersebut tidak percaya lingkungan tertentu itu ada.

(4) (A) istilah “tindakan rutin pemerintah“ berarti tindakan yang biasanya dan pada umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintah asing didalam--

- (i) memperoleh izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya guna memenuhi syarat bagi seseorang untuk melakukan usaha di negara asing;
- (ii) memproses makalah pemerintah, seperti visa dan perintah kerja;
- (iii) memberikan perlindungan polisi, mengirim dan menerima surat, menjadwalkan inspeksi yang ada hubungannya dengan kinerja kontrak atau inspeksi yang berkaitan dengan transit barang di seluruh negeri;
- (iv) menyediakan layanan telepon, listrik, air ledeng, bongkar muat kargo, atau mencegah kerusakan produk atau komoditas yang mudah rusak; atau
- (v) tindakan-tindakan yang bersifat serupa.

(B) Tidak termasuk dalam istilah “tindakan rutin pemerintah” adalah keputusan pejabat pemerintah asing didalam kriteria pemberian bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu atau mempengaruhi pejabat pemerintah asing didalam mengambil keputusan agar memberikan bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu.

(5) istilah “perdagangan antar negara bagian” berarti perdagangan, perniagaan, transportasi, komunikasi antar negara bagian, atau antar negara asing, ataupun didalam negara bagian, dan antara dua tempat ataupun letak kapal yang berada diluarnya dengan menggunakan--

(A) telepon atau berkomunikasi antar negara bagian

(B) perangkat lainnya yang digunakan antar negara bagian

(i) Alternatif Yurisdiksi

(1) Setiap orang Amerika Serikat dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang atau suatu badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum disini, terlepas apakah orang Amerika itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi.

(2) Pengertian istilah “orang Amerika” dibagian ini adalah orang nasional Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan pada bagian 101 undang-undang Imigrasi dan Kewarganegaraan § (8 U.S.C. § 1101)) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang

bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat.

§ 78dd-3. Larangan Praktek perdagangan asing selain emiten atau keprihatinan domestik

(a) Larangan

Setiap orang kecuali emiten yang dimaksud dengan bagian 30A dari peraturan Sekuritas dan Bursa tahun 1934 atau keprihatinan domestik yang dimaksud dengan bagian 104 dari perundangan ini) atau pejabat, direktur, karyawan, agen, atau pemegang sahamnya yang bisa bertindak atas nama orang tersebut di Amerika Serikat untuk tujuan korupsi dilarang menggunakan surat atau perangkat perdagangan lainnya didalam mengajukan tawaran, pembayaran, menjanjikan untuk membayar, atau menguasai untuk memberi barang berharga kepada—

(1) pejabat asing dengan tujuan —

(A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing atau kandidat dalam kapasitas resminya, (ii) membujuk mereka untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkan melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

(B) membujuk pejabat asing tersebut agar menggunakan pengaruhnya dipemerintah baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang.

(2) Partai politik asing atau pejabatnya, kandidat pejabat politik asing dengan tujuan—

(A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,

(ii) membujuk pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkan melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

(B) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, anggota partai ataupun kandidat untuk menggunakan pengaruhnya dipemerintah ataupun diperangkatnya untuk mempengaruhi tindakan ataupun keputusan pemerintah ataupun perangkatnya, untuk membantu dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis dengan mengarahkannya kepada seseorang; atau

(3) Seseorang yang mengetahui bahwa seluruh atau sebagian hadiah akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan apakah langsung ataupun tidak kepada pejabat asing, partai politik asing ataupun anggota resmi stafnya, ataupun kandidat pejabat asing dengan tujuan –

(A) (i) mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya,

(ii) membujuk pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat didalam kapasitas resminya untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum, atau (iii) mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau

(B) membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, anggota partai ataupun kandidat untuk menggunakan pengaruhnya dipemerintah ataupun diperangkatnya untuk mempengaruhi tindakan ataupun keputusan pemerintah ataupun perangkatnya, untuk membantu dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis dengan mengarahkannya kepada seseorang.

(b) Pengecualian tindakan rutin pemerintah

Subbagian (a) tidak berlaku dalam memfasilitasi atau mempercepat pembayaran kepada pejabat asing, partai politik, atau pejabat partai guna mengamankan kinerja tindakan rutin pemerintah yang dilakukan oleh pejabat asing, partai politik atau pejabat partai.

(c) Pembelaan yang afirmatif

Merupakan pembelaan yang afirmatif jika subbagian (a) dari bagian ini –

(1) pembayaran, pemberian hadiah, penawaran atau menjanjikan barang berharga kepada pejabat, partai politik atau kandidat dibuat secara sah, berdasarkan hukum dan peraturan tertulis dari negara bersangkutan; atau

(2) pembayaran, pemberian hadiah, penawaran atau menjanjikan barang berharga adalah pengeluaran yang wajar dan bonafid seperti biaya perjalanan dan penginapan yang dikeluarkan oleh pejabat, partai politik atau kandidat yang berhubungan langsung dengan—

(A) Promosi, demonstrasi, atau untuk menjelaskan produk atau jasa, atau

(B) Pelaksanaan atau kinerja kontrak dengan pemerintah atau lembaga asing.

(d) Proses pengadilan

- 1) Jika kedatangan oleh Jaksa Agung, ada keprihatinan domestik yang terkait dengan bagian ini apakah pejabat, direktur, karyawan, agen atau pemegang saham terlibat atau hampir terlibat dalam pelanggaran hukum yang tercantum dalam subbagian (a) dari judul ini, Jaksa Agung berkuasa untuk menggugat secara sipil di pengadilan distrik di Amerika Serikat untuk melarang perbuatan termaksud, dan dengan dasar yang kuat pengadilan akan mengeluarkan surat perintah permanen ataupun surat pengekangan sementara yang tanpa jaminan.
- (2) Untuk penyidikan perdata ini jika oleh Jaksa Agung atau oleh pihak yang ditunjuknya dianggap perlu maka Jaksa Agung atau pihak yang ditunjuknya mempunyai kekuasaan untuk mengambil sumpah, menegaskan, dan memanggil saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan menyita buku, kertas dokumen lainnya yang menurut Jaksa Agung berhubungan dan bisa dipakai sebagai bahan bukti dalam investigasi. Dalam hal ini pemanggilan saksi ataupun penyitaan dokumen boleh dilakukan dimana saja diwilayah Amerika Serikat, dinegara bagiannya, ataupun diwilayah yang secara politis dibawah Amerika Serikat ditempat mana saja peradilan berlangsung.
- (3) Didalam memanggil saksi, penyitaan buku dan kertas dokumen jika seseorang menolak atau bersikap degil maka Jaksa Agung bisa meminta bantuan pengadilan dimana saja di Amerika Serikat di daerah yurisdiksi pengadilan dilaksanakan atau ditempat orang tersebut berada atau tempat dia menjalankan usahanya. Pengadilan yang diminta bantuannya ini dapat memerintahkan agar orang tersebut tampil dimuka Jaksa Agung atau pihak yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan membawa dokumen yang diwajibkan atau memberi kesaksian. Tidak mematuhi perintah pengadilan bisa dihukum sebagai penghinaan.
- (4) Kasus diatas bisa diproses ditempat orang itu menetap atau ditemukan. Jaksa Agung boleh membuat peraturan yang menyangkut penyidikan sipil yang diperlukan untuk mengimplementasikan bagian ini.

(e) Penalti

- (1) (A) Setiap badan hukum yang melanggar subbagian (a) dalam bagian ini akan dikenakan denda tidak lebih dari \$2.000.000.
(B) Dibawah tuntutan Jaksa Agung setiap badan hukum yang melanggar subbagian (a) dalam bagian ini akan didenda sampai \$10.000.
- (2) (A) Seseorang yang dengan sengaja melanggar subbagian (a) bagian ini akan didenda tidak lebih dari \$100.000 atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau kombinasi dari keduanya.
(B) Dibawah tuntutan Jaksa Agung seseorang yang melanggar subbagian (a) dalam bagian ini akan didenda sampai \$10.000.
- (3) Denda yang dikenakan terhadap pejabat, direktur, karyawan, agen, atau pemegang saham dari perorangan tidak boleh dibayari baik langsung maupun tidak langsung oleh perorangan tersebut.

(f) Definisi

Dibagian ini:

(1) Ketika mengacu kepada pelanggar pengertian istilah “seseorang” dibagian ini adalah orang alami yang bukan orang Amerika (sebagaimana didefinisikan dalam 8 U.S.C. § 1101) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di negara ataupun wilayah yang secara politis asing.

(2) (A) Istilah “pejabat asing” berarti pejabat atau karyawan pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional, atau seseorang yang dengan resmi bisa bertindak atas nama pemerintah asing dibawah departemen, lembaga atau perangkatnya, atau organisasi publik internasional.

“organisasi publik internasional” di alinea (A) diatas adalah--

(i) organisasi yang ditunjuk oleh Eksekutif Order sesuai dengan bagian 1, Undang-Undang Organisasi Kekebalan Internasional (22 U.S.C. § 288); atau

(ii) Organisasi internasional lainnya yang ditunjuk oleh Presiden dengan Eksekutif Order sebagai yang dimaksud dibagian ini terhitung dari sejak perintah diterbitkan dalam Daftar Federal.

(3) (A) Keadaan pikiran seseorang dianggap “tahu” dalam hubungannya dengan kelakuan, keadaan, atau buah hasil jika –

(i) orang itu menyadari keterlibatannya dalam kelakuan itu, lingkungan yang ada, atau buah hasil yang akan terjadi, atau

(ii) orang itu yakin akan lingkungan yang ada atau buah hasil yang akan terjadi .

(B) Pengetahuan tentang adanya suatu lingkungan tertentu untuk melakukan pelanggaran, pengetahuan tersebut ada jika orang itu menyadari lingkungan yang tertentu itu ada, kecuali jika orang tersebut tidak percaya lingkungan tertentu itu ada.

(4) (A) istilah “tindakan rutin pemerintah” berarti tindakan yang biasanya dan pada umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintah asing didalam--

(i) memperoleh izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya guna memenuhi syarat bagi seseorang untuk melakukan usaha di negara asing;

- (ii) memproses makalah pemerintah, seperti visa dan perintah kerja;
- (iii) memberikan perlindungan polisi, mengirim dan menerima surat, menjadwalkan inspeksi yang ada hubungannya dengan kinerja kontrak atau inspeksi yang berkaitan dengan transit barang di seluruh negeri;
- (iv) menyediakan layanan telepon, listrik, air ledeng, bongkar muat kargo, atau mencegah kerusakan produk atau komoditas yang mudah rusak; atau
- (v) tindakan-tindakan yang bersifat serupa.

(B) Tidak termasuk dalam istilah “tindakan rutin pemerintah” adalah keputusan pejabat pemerintah asing didalam kriteria pemberian bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu atau mempengaruhi pejabat pemerintah asing didalam mengambil keputusan agar memberikan bisnis baru atau meneruskan bisnis dengan pihak tertentu.

- (5) istilah “perdagangan antar negara bagian” berarti perdagangan, perniagaan, transportasi, komunikasi antar negara bagian, atau antar negara asing, ataupun didalam negara bagian, dan antara dua tempat ataupun letak kapal yang berada diluarnya dengan menggunakan--

(A) telepon atau berkomunikasi antar negara bagian

(B) perangkat lainnya yang digunakan antar negara bagian.

§78ff. Penalti

(a) Pelanggaran yang disengaja; Pernyataan palsu dan yang tidak benar

Seseorang yang dengan sengaja melanggar ketentuan bab ini (selain dari bagian 78dd-1 dari judul ini), termasuk peraturan yang tidak boleh dilanggar ataupun peraturan bab ini yang harus ditaati, ataupun seseorang yang dengan sengaja dan sadar berbuat ataupun menyebabkan berbuat pernyataan dalam bentuk aplikasi, laporan, atau dokumen yang diperlukan untuk diajukan berdasarkan bab ini atau aturan dan peraturan di bawahnya atau yang terkandung didalam pendaftaran sebagaimana yang tercantum dalam subbagian (d) dari bagian 78o dari judul ini, atau oleh organisasi mandiri yang dengan permohonannya untuk menjadi anggota atau berpartisipasi atau menjadi anggota, sedangkan pernyataannya palsu, menyesatkan ataupun tidak berdasarkan fakta yang benar, dan kesalahannya tak pelak lagi akan didenda tidak lebih dari \$ 5.000.000, atau dipenjara tidak lebih dari 20 tahun, atau kombinasi dari keduanya, kecuali jika badan tersebut bukan manusia alami maka akan didenda tidak lebih dari \$ 25.000.000; tetapi seseorang tidak akan dipenjara jika terbukti bahwa dia tidak tahu tentang aturan ini.

(b) Kegagalan dalam pengajuan informasi, dokumen, atau laporan

Setiap emiten yang gagal dalam melaporkan informasi, dokumen, atau laporan yang diperlukan untuk diajukan dalam subbagian (d) dari bagian 78o judul ini atau aturan/peraturan yang ada didalamnya, akan didenda oleh Amerika Serikat sejumlah \$ 100 per hari per kegagalan. Denda ini, sebagai pengganti hukuman pidana dicantumkan di subbagian (a) dari bagian ini, harus dibayarkan ke Kas Negara Amerika Serikat yang dapat diminta kembali dengan melakukan gugatan perdata ke Pemerintah Amerika Serikat.

(c) Pelanggaran yang dilakukan oleh emiten, pejabat, direktur, pemegang saham, karyawan, atau agen dari emiten

- (1) (A) Setiap emiten yang melanggar subbagian (a) atau (g) bagian 30A dari judul ini [15 U.S.C. § 78dd-1] akan dikenakan denda tidak lebih dari \$ 2.000.000.

(B) Setiap emiten yang melanggar subbagian (a) atau (g) bagian 30A dari judul ini [15 U.S.C. § 78dd-1] dan dituntut secara sipil oleh Komisi akan dikenakan denda tidak lebih dari \$ 10.000.
- (2) (A) Setiap pejabat, direktur, karyawan, atau agen emiten, atau pemegang saham yang bertindak atas nama emiten, yang dengan sengaja melanggar subbagian (a) atau (g) bagian 30A dari judul ini [15 U.S.C. § 78dd-1] akan didenda tidak lebih dari \$ 100.000 atau dipenjara tidak lebih dari 5 tahun, atau kombinasi dari keduanya.

(B) Setiap pejabat, direktur, karyawan, atau agen emiten, atau pemegang saham yang bertindak atas nama emiten, yang melanggar subbagian (a) atau (g) bagian 30A dari judul [15 U.S.C. § 78dd-1] dan dituntut secara sipil oleh Komisi akan dikenakan denda tidak lebih dari \$ 10.000.
- (3) Emiten tidak boleh membayari baik secara langsung maupun tidak langsung pejabat, direktur, karyawan, agen, atau pemegang saham emiten yang didenda berdasarkan subbagian (2) diatas.